

## PROSES DAN LEMBAGA PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

Umi Enggarsasi

### **ABSTRACT**

*The corruption in Indonesia has been spread-out badly and systematically, causing great financial loss and furthermore, the violation of social and economic rights. Therefore it is classified as a special crime, that should be wiped out in special way, too.*

*The Corruption Watch Committee is an independent organization, working based on KUHAP, except ps. 7. The investigation conducted according to ps. 45 to ps. 50 UU No. 2001 of Corruption Watch Committee.*

*Keywords : Corruption, Social and Economic Rights, Investigation.*

### **PENDAHULUAN**

Di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka penyidikan didasarkan pada undang-undang tersebut yang mulai berlaku 31 Desember 1981. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Penyidikan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Untuk mengetahui yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan ditegaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, menurut ketentuan pasal 6 (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah "Pejabat Polisi Negara". Memang dari segi diferensiasi fungsional KUHAP telah meletakkan tanggungjawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian, namun agar seorang diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi "syarat kepangkatan" sebagaimana diatur pasal 6 (2) yang menurut penjelasannya kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan

Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki pasal 6 KUHAP telah ditetapkan pada 1 Agustus 1983 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 6 (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu sesuai dengan pembatasan wewenang yang diatur dalam pasal 7 (2) KUHAP.

Berdasarkan KUHAP kedudukan dan wewenang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagai berikut :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan dibawah pengawasan penyidik Polri.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri "memberi petunjuk" kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu harus "melaporkan" kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik jika dari penyidikan itu oleh Pegawai Negeri Sipil

ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya ke penuntut umum, dan apabila telah selesai melakukan penyidikan hasil penyidikannya harus diserahkan ke penuntut umum.

4. Cara penyerahan hasil penyidikan Pegawai Negeri Sipil melalui penyidik Polri.
5. Apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus "diberitahukan" kepada penyidik Polri dan penuntut umum.

Tindak pidana korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, dan sejarah juga membuktikan bahwa hampir tiap negara pasti dihadapkan pada masalah korupsi. Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian. Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif.

Menurut Husein (2001 : 12), korupsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingung di balik pembenaran hukum.

5. Mereka yang terlihat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu.
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. (Syed Huessein Alatas, 2001 : 12)

Di Indonesia dalam pemberantasan delik korupsi kurang menjangkau apabila hanya dengan KUHP oleh karena itu beberapa peraturan yang pernah diberlakukan antara lain :

1. Pada awalnya, pemerintah cq penguasa militer membuat peraturan diluar KUHP, yaitu Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957 tentang pemberantasan korupsi, menurut undang-undang ini korupsi dikelompokkan menjadi 2 yaitu :
  - a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian atau perekonomian negara.
  - b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari

suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.

2. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. Prt/013/Peperpu/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda, menurut undang-undang ini korupsi dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar dan tiap kelompok dibagi menjadi sub kelompok sebagai berikut :

- a. Pada kelompok besar pertama, adalah :
  1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau daerah dan badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
  2. Perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atas orang lain atau suatu badan serta yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

3. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 410, 419, dan 420 KUHP.
- b. Pada kelompok besar kedua, adalah :
1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
  2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Anti Korupsi Tahun 1960 ini mengandung hal-hal baru yaitu
    - a. Delik percobaan dan delik permufakatan.
      - b. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
      - c. Delik pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri.
      - d. Kewajiban lapor bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji.
      - e. Rumusan pegawai negeri diperluas.

Rumusan delik korupsi menurut UU ini dibagi dalam 2 kelompok besar yaitu :

- a. Kelompok besar pertama terdiri dari :
1. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  2. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau secara yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
  3. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal 209, 210, 387,

415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.

4. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingiat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat jabatan atau kedudukan itu.

5. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu sesingkat-singkatnya telah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti dalam pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

- b. Kelompok besar kedua, hanya ada satu ketentuan yaitu : Barang siapa melakukan percobaan atas permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberontakan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan delik korupsi pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengambil dari rumusan delik korupsi Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960, sehingga ada dua kelompok delik korupsi yaitu delik korupsi yaitu delik korupsi yang

selesai (*vodfooid*) dan delik percobaan (*paging*) serta delik permufakatan (*convenant*).

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 delik korupsi dirumuskan dalam 6 kelompok yaitu :

- a. Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (pasal 1 sub 2 a dan sub 1 c).
- b. Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi (sub 2 c).
- c. Tindak pidana korupsi dilakukan subyek non pegawai negeri (sub 2 d).
- d. Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub 1 d).
- e. Tindak pidana korupsi percobaan (sub 2).
- f. Tindak pidana korupsi permufakatan (sub 2).

Sebenarnya peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi sudah menjangkau perbuatan korupsi yang ada namun kenyataannya perbuatan korupsi masih tetap berkembang baik jumlah maupun modus operandinya. Oleh karena itu diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Semua peraturan tersebut dimaksudkan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi lebih secara profesional, intensif dan

berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik untuk dilakukan pembahasan tentang proses dan Lembaga Penyidikan Korupsi di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

Penyidikan tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti adanya tindak pidana korupsi dan menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana korupsi dan menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan aparat hukum dan menghendaki peranan masyarakat dengan maksud agar berfungsi lebih efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

### **Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan secara sistematis dan meluas sehingga berdampak merugikan keuangan negara, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara khusus. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di bidang pengadilan untuk tindak pidana korupsi oleh undang-undang diberikan kewenangan khusus kepada penyidik, penuntut umum dan hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara. Aparat penegak hukum

dalam memberantas tindak pidana korupsi agar maksimal bekerjanya perlu peran serta masyarakat secara aktif, oleh karenanya kepada masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan penghargaan dan perlindungan hukum.

Pelaku tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 dan pasal 3 adalah setiap orang, dan yang dimaksudkan "setiap orang" adalah orang perseorangan juga termasuk korporasi, sedangkan yang dimaksudkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan akibat dari tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional dan terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sejahtera maka dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai delik formil sehingga untuk perbuatan pidana lebih utama untuk dibuktikan daripada untuk akibat dari perbuatan tersebut, hal ini sangat penting dalam proses pembuktian, oleh karena itu dalam tindak pidana korupsi "pengembalian hasil korupsi" tidak mengesampingkan pengajuan perilaku tindak pidana korupsi ke muka sidang pengadilan dan juga terhadap penjatuhan sanksi terhadap pelakunya. Selain itu juga terdapat perluasan pengertian pegawai negeri dengan dimasukkannya orang yang menerima gaji dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Selain itu mengenai

ancaman pidana dalam undang-undang ini ada pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, pidana mati sebagai pemberantasan, dan adanya pidana penjara sebagai pengganti ketidakmampuan membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara, dengan tujuan untuk mengefektifkan pencegahan terhadap tindak pidana khusus "Keadaan tertentu" sebagai unsur pemberat dalam penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi, ditunjuk untuk dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan untuk penjatuhan pidana mati.

Unsur akibat yang ada dalam tindak pidana korupsi yaitu "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", keuangan negara yang dimaksudkan yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan yang termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban pejabat negara di tingkat pusat / daerah atau berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD, yayasan, badan hukum, atau perusahaan yang menyertakan modal negara / modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksudkan perekonomian negara yaitu kehidupan perekonomian sehingga usaha bersama berdasarkan

atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah baik tingkat pusat / daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang semula berdasar pada pasal-pasal KUHP dirubah dengan merumuskan secara langsung unsur-unsur yang menjadi delik korupsi dalam pasal-pasal tersebut. Beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar ia berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban.
- d. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim atau advokat.

- e. Perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang berkaitan dengan perbuatan bangunan dan penjualan bahan bangunan.
- f. Menggelapkan uang atau surat berharga.
- g. Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- h. Macam-macam perbuatan yang tercantum dalam pasal 2 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 25 sampai dengan 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perkara tindak pidana korupsi sesuai pasal 25 menjadi prioritas utama sehingga penyidikannya harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Apabila mendasarkan pasal 26 maka pejabat yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi adalah penyidik seperti yang diatur dalam pasal 6 KUHAP, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewajiban tersangka dalam penyidikan sesuai pasal 28 yaitu memberikan keterangan tentang harta bendanya, harta benda isteri / suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau diduga ada hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka, sedangkan

penyidikan dalam kedua penyidikan sesuai pasal 29 jo pasal 30 berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka, juga penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, atau alat lain yang dicurigai ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang diperiksa.

Penyidik dalam mengumpulkan bukti juga membutuhkan sanksi selanjutnya mengenai perlindungan saksi pelapor diatur dalam pasal 31 yang melarang menyebut nama dan alamat pelapor atau hal lain yang dapat menimbulkan kemungkinan diketahuinya pelapor. Kewajiban memberikan kesaksian guna kepentingan penyidikan diatur dalam pasal 35 dan 36, setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, isteri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa dan kepada orang yang dibebaskan sebagai saksi tersebut, dapat diperiksa sebagai saksi bila ia menghendaki dan disetujui oleh terdakwa, tanpa persetujuan dari terdakwa mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah. Kewajiban saksi tersebut berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabatnya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Penyidikan yang ditujukan untuk menemukan pelaku tindak pidana korupsi selain mendapatkan barang buktinya sesuai pasal 37 memberikan hak



pada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian tentunya digunakan pada tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan, sehingga apabila dimulai semenjak proses penyidikan maka akan menjadi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah karena telah dilakukan upaya paksa yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan terhadap seseorang yang diduga harus telah melakukan tindak pidana. Penggunaan upaya paksa yang diberikan kepada penegak hukum diatur dalam undang-undang sehingga pelaksanaannya tidak boleh melanggar undang-undang (KUHAP).

Mengenai sistem pembuktian tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengikuti teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang (Martiman Prodjohamidjojo, 2001 : 107). Apabila melihat penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ketentuan pembuktian ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini

merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Pengertian pembuktian terbalik merupakan pembuktian adanya tindak pidana yang dibebankan pada seorang tersangka atau terdakwa, namun di dalam undang-undang pembuktian tidak mutlak dibebankan pada tersangka / terdakwa namun penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Dengan demikian pembuktian yang ada berupa pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang.

Pengertian "bersifat terbatas", yaitu apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya, sedangkan pengertian "berimbang" yaitu pembuktian atas keberimbangan atas penghasilan dan harta milik dari tersangka / terdakwa (Martiman Prodjohamidjojo, 2001 : 108).

Apabila memahami hukum pidana korupsi maka dalam pemeriksaan delik korupsi ada dua hukum acara pidana, yaitu hukum acara yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 sebagai penyimpangan dari hukum acara pidana KUHAP dan hukum acara yang termuat dalam KUHAP.

### **Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Penyidikan**

Keberadaan undang-undang ini merupakan amanat dari pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaksud yaitu serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Pemberantasan Korupsi beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat yang berdasarkan pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan umum; dan
- e. Proporsionalitas.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang dimaksud dengan :

1. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
5. Proporsionalitas adalah ass yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang tanggungjawab dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas penyidikan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 sebagai berikut : Pasal 38 mengatur tentang kewenangan Komisi Pemberantasan

Korupsi dalam penyidikannya yang pada prinsipnya berdasarkan pada KUHAP, namun ketentuan khusus tentang kewajiban penyidik sesuai pasal 7 KUHAP tidak berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi, selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerjasama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dalam pasal 41, sedangkan dalam pasal 42 mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak sesuai dengan KUHAP yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

Penetapan seorang tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup, selain itu bentuk peraturan khusus sesuai undang-undang hal ini yang menyimpangi pasal 38 KUHAP karena penyitaan dapat dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa ijin Ketua Pengadilan Negara berkaitan dengan tugas penyidikannya dan sesuai pasal 47 penyidik diberi kewajiban membuat

berita acara penyitaan pada hari penyitaan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama, jenis dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita.
- b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan.
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut.
- d. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan.
- e. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

Sedangkan salinan berita acara penyitaan disampaikan kepada tersangka atau kekurangannya. Selain itu penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 wajib diberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulai penyidikan dan penyidikan yang dilakukan wajib dikoordinasikan secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan apabila Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai penyidikan maka penyidik kepolisian atau kejaksaan sudah tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, namun apabila penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian

dan / kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi maka penyidikan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan tersebut segera dihentikan.

## **PENUTUP**

Penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah merupakan proses untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang disebut KUHAP, di dalam pasal 6 diatur tentang petugas penyidik yang terdiri dari Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidikan dapat dimulai sesuai pasal 106 jo pasal 111 (1) apabila mengetahui tindakan adanya tindak pidana, menerima laporan / pengaduan, atau menerima penyerahan tersangka tertangkap tangan, selain itu di dalam KUHAP juga diatur berbagai macam tindakan dalam rangka penyidikan antara lain panggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Tindakan pidana korupsi di Indonesia didasarkan pada KUHAP juga apabila tidak diatur dalam Undang-Undang Korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang ada dalam Bab IV diatur tentang penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di sidang pengadilan dalam pasal 25 disebutkan bahwa perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, sedangkan penyidikan dilakukan berdasarkan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Oleh karena itu proses pembuktiannya dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung. Pembuktian tindakan pidana korupsi yang digunakan sesuai teori pembuktian terbalik terbatas dalam berimbang yaitu beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, selain dilakukan tersangka / terdakwa juga pada penuntut umum.

Keberadaan undang-undang nomor 30 tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan amanat dari pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan peran serta masyarakat berdasarkan undang-undang, sehingga Komisi Pemberantas Korupsi beranggotakan unsure pemerintah dan masyarakat dan sesuai pasal 5 Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenang berasaskan :

1. Kepastian hukum;
2. Keterbukaan;
3. Akuntabilitas;
4. Kepentingan umum;

## 5. Proporsionalitas

Penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam pasal 45 sampai dengan 50. Penyidikan yang dilakukan pada prinsipnya berdasarkan KUHAP, namun ketentuan khusus tentang kewajiban penyidik tidak berlaku dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikannya berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama komisi pemberantasan korupsi, selain itu dapat melaksanakan kerjasama dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai peraturan perundang-undangan atau perjanjian internasional. Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggungjawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berhak kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Harahap, M. Yahya, *Pemberantasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985.

Martiman Prodjoharidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982.

### Makalah :

Lobbt Lyqman, *Praktek Korupsi Dalam Perspektif Sistem Pengawasan*, Jakarta 12 Desember 1997.

—————, *Pembuktian Terbalik*, Palembang 29 Agustus 2001.

### *Undang-Undang*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.